



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonosobo
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;

4. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.
6. Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah wakil ringkas dari setiap jenis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit jaringan.
7. Abstrak Peraturan-undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok materi / pokok permasalahan yang diatur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan Pusat JDIH, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Pokok JDIH Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 4

Fungsi JDIH Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Kabupaten mempunyai kewajiban mencakup:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) JDIH Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian/unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - b. Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo;
 - c. Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo;
 - d. Desa se-Kabupaten Wonosobo.
- (4) Bagan Organisasi JDIH Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pusat JDIH

Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

selaku Pusat JDIHN dan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pusat JDIH Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH Kabupaten;
- d. koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pusat JDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten.
- (2) Ketua Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH Kabupaten, ketua JDIH Kabupaten dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 12

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarkan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua Pusat JDIH Kabupaten.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 14

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai unit jaringan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 15

Kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum meliputi kegiatan :

- a. pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, dan putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. pembuatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
- c. pembuatan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
- d. pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelayanan Informasi Hukum, meliputi :
 - 1) layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
 - 2) layanan referensi, yaitu layanan unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;
 - 3) layanan penelusuran informasi adalah layanan menelusur informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi;
 - 4) layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut.
 - 5) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengguna.

Bagian Kedua
Standarisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Secara Online

Pasal 16

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses <http://jdih.wonosobokab.go.id>.

Pasal 17

Standarisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum online mencakup :

- a. Tampilan meliputi :
 1. nyaman untuk dilihat;
 2. mudah diakses;
 3. sederhana;
 4. tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
 5. tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 6. memuat logo Pusat JDIH;
 7. menampilkan Anggota Jaringan memuat rencana kerja dan program Pusat JDIH;
 8. menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;
 9. menampilkan produk hukum terbaru.
- b. Informasi Dasar, memuat :
 1. visi misi;
 2. struktur organisasi pengelola Pusat JDIH;
 3. tata cara penggunaan sistem;
 4. kontak pengelola Pusat JDIH;
 5. informasi tentang kegiatan Pusat JDIH;
 6. *site map* untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan pola situs/*website*;
 7. form interaktif Pusat JDIH.
- c. Konten atau isi layanan online mencakup :
 1. Informasi primer
Yaitu informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh Kabupaten Wonosobo.
 2. Informasi sekunder
Yaitu informasi berupa peraturan perundang-undangan pusat, provinsi, dan instrumen dokumentasi lain.
- d. Fungsionalitas, yakni :
 1. berita terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. statistik pengunjung;
 3. penelusuran.

- e. Penyajian data, yaitu dalam bentuk ;
1. katalog;
 2. abstrak;
 3. *full teks* dalam format PDF;
 4. tautan ke file yang relevan;
 5. Status peraturan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Penyelenggaraan Pengelolaan JDIIH Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



HARYONO, S.Sos., M.M
NIP. 19610724 198609 1 001
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

BAGAN ORGANISASI
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO